

# Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Konteks Hukum Perdata

## *Resolution of Business Disputes Through Arbitration in the Context of Civil Law"*

Dilla Putri \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

\* Corresponding Author : [nurulhafizhahsalsabilasitorus@uinsu.ac.id](mailto:nurulhafizhahsalsabilasitorus@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *Dispute resolution through arbitration institutions is in great demand by business people, because dispute resolution through arbitration institutions has advantages compared to formal court institutions. Other advantages of arbitration institutions include fast and simple processes, low costs, confidentiality of disputes is maintained, decisions are inclusive and beneficial to the parties (win-win solution), and maintaining business relationships between the parties, so that it is an option. from business people. This research is normative juridical research. The approach method used is the normative juridical method, namely research that emphasizes secondary data, namely by studying and reviewing legal principles, especially legal rules in laws and regulations and provisions relating to the resolution of business disputes through arbitration institutions and the implementation of institutional decisions. arbitration in resolving business disputes.*

**Keywords:** *Dispute resolution, arbitration, civil law*

**Abstrak:** Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, karena penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga pengadilan formal. Keunggulan lain dari lembaga arbitrase antara lain proses yang cepat dan sederhana, biaya rendah, kerahasiaan sengketa tetap terjaga, keputusan bersifat inklusif dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan bisnis antar para pihak, sehingga menjadi pilihan. dari para pebisnis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan pelaksanaan keputusan lembaga. arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan bisnis.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Hukum Perdata

### Pendahuluan

Mengingat ratusan transaksi yang terjadi dalam dunia bisnis setiap harinya, perselisihan atau konflik antar pihak tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat apa pun memerlukan penyelesaian dan penyelesaian segera. Insiden perselisihan meningkat seiring dengan volume dan variasi aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, akan semakin banyak perselisihan yang harus diselesaikan.<sup>1</sup> Perselisihan bisnis timbul akibat tindakan para pihak yang tidak mematuhi ketentuan perjanjian, seperti perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, dan kegagalan dalam menjunjung tinggi hak-hak. dan tanggung jawab yang ditentukan dalam kontrak. Perselisihan dalam bisnis bisa timbul dari bisnis.

Sebagai penanggulangan dan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dalam penyusunan atau perancangan kontrak atau perjanjian bisnis dapat dibuat klausula tata cara penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract), maka para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnis yaitu meliputi pilihan hukum (choice of law), pilihan forum (choice of jurisdiction), dan pilihan domisili (choice of domicile).<sup>3</sup> Hal ini ditegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu berlaku azas pacta sunt servanda. Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak menetapkan kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Lebih lanjut menurut Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa "perjanjian mengikat para pihak yang

membuat-nya. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*, Pasal 1338 KUHPerdara).”

Terdapat dua pilihan hukum (*choice of law*) dalam menyelesaikan perselisihan di dunia usaha, termasuk perselisihan bisnis. Yaitu lembaga litigasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan umum dan lembaga non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Lembaga arbitrase, yang ada dua jenis: arbitrase kelembagaan (bersifat permanen atau dilembagakan sebagai suatu organisasi) dan arbitrase *ad hoc* (bersifat sementara), pada umumnya bertanggung jawab menangani sengketa arbitrase pada tingkat nasional di Indonesia. Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang sering disebut BANI merupakan lembaga arbitrase yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan kehadirannya telah membantu penyelesaian konflik tanpa melalui pengadilan yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) menyatakan bahwa: Undang-undang ini mengatur tentang penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan suatu perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari suatu hubungan hukum diselesaikan melalui arbitrase. Tata cara penyelesaian sengketa dilakukan dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu dilakukan sebelum terjadinya sengketa, dapat dilakukan bersamaan dengan dibuatnya perjanjian pokok atau setelahnya (*pactum de compromitendo*) dan dilakukan setelah terjadinya perselisihan mengenai pelaksanaan suatu perjanjian. kesepakatan (*acta kompromi*).

Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan secara damai, mereka akan secara sewenang-wenang menyelesaikan perselisihan mereka. Namun apabila para pihak atau kuasa hukumnya tidak dapat mencapai mufakat, maka para pihak akan dengan sewenang-wenang menyelesaikan perselisihan mereka. Hasil suatu sengketa yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa dan bersifat final. Menurut Pasal 1338 konsep *pacta sunt servanda* KUHPerdara, setelah suatu lembaga arbitrase terbentuk, maka putusan lembaga tersebut tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di Indonesia dikenal dua macam, yaitu Arbitrase Institusional (bersifat permanen atau melembaga sebagai organisasi) dan Arbitrase *Ad Hoc* (bersifat sementara atau temporer). Lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang keberadaannya telah membantu penyelesaian sengketa secara non litigasi yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 3 Desember 1977.

Karena organisasi arbitrase menawarkan keunggulan dibandingkan lembaga pengadilan formal, para pelaku bisnis semakin tertarik menggunakan lembaga tersebut untuk penyelesaian sengketa. Manfaat lain dari lembaga arbitrase antara lain prosedur yang cepat dan mudah, biaya yang terjangkau, menjaga kerahasiaan sengketa, pengambilan keputusan yang inklusif dan *win-win*, serta menjaga hubungan bisnis antar para pihak sehingga menjadikannya pilihan utama bagi pelaku bisnis.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau sering disebut dengan *Library Research*, dimana kajian atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal, dan artikel yang membahas permasalahan yang perlu diselesaikan. Untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi, kegiatan dilakukan secara metodis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu (Sari, n.d., 43). Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melihat melalui buku-buku dan majalah-majalah yang relevan. Analisis isi adalah metode

analisis data yang dilakukan. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data; catatan, buku, esai, artikel, jurnal, dan bahan lainnya dicari informasi yang berkaitan dengan objek atau variabel. Sedangkan reduksi data, visualisasi data, dan pengambilan kesimpulan merupakan bagian dari metodologi analisis data. (Hermawan, Chandra, Juliani, & Widodo, 2019)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dasar Hukum Lembaga Arbitrase**

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang berarti “kewenangan untuk menyelesaikan menurut kebijaksanaan”. Ketika kebijakan dan arbitrase digabungkan, hal ini mungkin menimbulkan kesan yang salah bahwa arbiter atau panel arbitrase mengabaikan preseden hukum dan mendasarkan keputusannya hanya pada kebijakan. Persepsi ini tidak tepat karena arbiter atau majelis menjalankan hukum sama seperti hakim atau pengadilan. Beberapa definisi arbitrase diberikan di bawah ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa perdata yang berlangsung di luar peradilan umum dan didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa perdata yang berlangsung di luar peradilan umum dan didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tunduk pada perjanjian arbitrase, pengadilan negeri tidak mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, pengadilan harus mengakui dan menghormati kekuasaan dan peran arbiter.

Namun penting untuk diingat bahwa persetujuan bersama diperlukan untuk dapat mengikat diri dalam perjanjian arbitrase. Keabsahan suatu perjanjian arbitrase didasarkan pada unsur kesukarelaan dan kesadaran bersama. Oleh karena itu, setiap perjanjian arbitrase harus memiliki legalitas dan keberlakuan Pengaturan arbitrase: Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian arbitrase, yang memungkinkan para pihak untuk menyepakati secara tertulis bahwa setiap perselisihan yang timbul atau akan timbul di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Kemampuan para pihak untuk membawa perselisihan atau perbedaan pendapat yang dituangkan dalam perjanjian ke pengadilan negeri menjadi hilang apabila sudah ada perjanjian tertulis.

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata antara pihak-pihak yang bersengketa secara non-yudisial yang semata-mata bergantung pada perjanjian arbitrase tertulis. Arbitrase berasal dari kata latin *arbitrare* yang berarti kemampuan memutuskan suatu perkara secara bijaksana, menurut M. Husein dan A. Supriyani. Frank dan Edna Elkoury, sebaliknya, menegaskan bahwa arbitrase adalah prosedur sederhana yang dipilih oleh para pihak dengan sukarela agar arbiter yang netral dapat menyelesaikan kasus mereka dengan cara yang mereka sukai, dengan keputusan arbiter didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam kasus tersebut. Sejak awal, para pihak sepakat untuk mengakui keputusan tersebut sebagai keputusan yang mengikat dan final.

Gary Goodpaster mendefinisikan arbitrase sebagai keputusan pribadi dari pihak-pihak yang berselisih yang, baik untuk mengantisipasi potensi konflik atau di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung, setuju untuk menyampaikan ketidaksepakatan mereka kepada pengambil keputusan dengan cara tertentu. Arbitrase didefinisikan sebagai penyerahan suatu perselisihan kepada pihak (ketiga) yang tidak memihak yang dipilih oleh para pihak yang menyetujui terlebih dahulu untuk mengikuti keputusan arbiter setelah sidang di mana kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk didengarkan, menurut Black's Law Dictionary. Lebih lanjut dinyatakan sebagai berikut: Kesepakatan untuk menerima dan mematuhi keputusan sekelompok orang terpilih dalam situasi kontroversial daripada mengejanya untuk menciptakan keadilan pengadilan, dengan tujuan menghindari formalitas, penundaan, biaya, dan pajak.

R. Subekti mengartikan arbitrase sebagai proses penyelesaian suatu perselisihan di luar ruang sidang atau hakim oleh satu orang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Wasit atau arbiter adalah individu yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan. Sedangkan arbitrase adalah suatu proses penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak dalam perkara tersebut, menurut Sophar Maru Hutagalung. Perjanjian tertulis antara para pihak yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak apabila terjadi perselisihan disebut dengan perjanjian arbitrase. Oleh karena itu, arbitrase pada hakikatnya adalah suatu prosedur untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak bersengketa.

Secara filosofis, UU No. 30 Tahun 1999 adalah untuk mengakhiri hubungan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase dalam keadaan seperti semula, sehingga mereka dapat mengadakan perjanjian lebih lanjut. Landasan sosiologis ditetapkan UU No. 30 Tahun 1999 adalah karena banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. Landasan Yuridis ditetapkannya UU No. 30 Tahun 1999 adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.

Klausul arbitrase adalah mengenai hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberi para pihak kekuasaan yang besar berkaitan dengan beberapa aspek. Klausul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitrase berlangsung, hukum dan aturan-aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase.<sup>27</sup> Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

### **Proses Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Sepanjang kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian bahwa arbitrase akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, maka para pihak yang bersengketa dapat menggunakan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perbedaannya. Badan arbitrase mana yang akan menyelesaikan perselisihan itu terserah para pihak. Badan Arbitrase Nasional Indonesia berkedudukan di Indonesia (BANI). Lembaga arbitrase internasional antara lain SIAC (Singapore International Arbitration Center), ICC (International Chamber of Commerce), ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), UNICTRAL (United Nations Commission on International Trade Law), dan lain-lain. Dibandingkan melalui pengadilan, arbitrase dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih efisien karena lebih cepat, lebih murah, dan rahasia. Contoh prosedur dan metode yang digunakan oleh organisasi arbitrase nasional dan internasional digunakan sebagai perbandingan. Protokol BANI dalam kitab Gunawan Widjaja :

#### **1. Prosedur BANI**

(KADIN) menjalin hubungan erat dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tujuannya adalah untuk menyediakan cara yang adil dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan perdagangan, industri, dan masalah keuangan nasional dan internasional. BANI bersifat independen (otonom) dalam operasionalnya dan kebal terhadap intervensi pihak luar.

Prosedur Arbitrase BANI:

##### **a. Surat Permohonan**

Sekretaris mendaftarkan surat permohonan penyelenggaraan arbitrase pada register BANI untuk memulai proses arbitrase. Surat permohonan perlu memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal (domisili) kedua belah pihak.
- 2) Penjelasan singkat mengenai perbedaan pendapat tersebut.
- 3) Apa yang diperlukan.

Salinan naskah atau perjanjian yang secara tegas merujuk putusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase, atau perjanjian yang terdapat klausul yang menyatakan bahwa arbiter/badan arbitrase akan memutuskan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dilampirkan pada surat permohonan.

b. Prosedur pemeriksaan

Ketua BANI kemudian mengkaji perjanjian yang memuat klausul penyelesaian sengketa arbitrase. Apabila dirasa cukup, Ketua BANI memerintahkan termohon untuk menerima salinan surat permohonan dan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika tergugat menunjuk seorang arbiter dalam jawabannya, maka Ketua BANI harus diberitahu tentang penunjukannya. Jika tidak, BANI mendapat kendali penuh. Salinan jawaban diberikan kepada pemohon setelah jawaban termohon diterima. Para pihak selanjutnya hadir di hadapan pengadilan arbitrase yang dipilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya perintah.

c. Gugurnya Permohonan

Apabila pemohon melewatkan sidang awal tanpa penjelasan yang baik, maka permohonan arbitrase dianggap batal. Sedangkan surat panggilan akan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat perintah dikeluarkan apabila termohon tidak hadir. Apabila ia tidak hadir, maka tuntutan pemohon dipenuhi dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa tergugat.

d. Perdamaian

Apabila kedua belah pihak hadir sebelum sidang, BANI akan berupaya menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika terdapat konsensus mengenai hal ini, sebuah perjanjian perdamaian akan ditandatangani, yang mengharuskan semua pihak untuk menjunjung tinggi kesepakatan mereka. Namun jika tidak berhasil, maka BANI melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

e. Pembuktian

Masing-masing pihak menjelaskan pendirian mereka dan memberikan dokumentasi pendukung apa pun yang mereka yakini diperlukan. Saksi atau ahli dapat dipanggil untuk mempertimbangkan kesaksiannya jika dirasa perlu.

f. Pencabutan Permohonan

Jika permohonan arbitrase diajukan sebelum keputusan diambil, maka permohonan arbitrase dapat ditarik kembali. Dalam hal termohon menjawab, maka pencabutan hanya dapat dilakukan atas izinnnya.

g. Putusan

Jika pemeriksaan dinilai memadai, BANI akan mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan, ketua mengakhiri pemeriksaan dan menjadwalkan sidang selama 1 (satu) bulan setelah ditutup. Keputusan tersebut dapat menentukan jumlah waktu yang harus dilalui sebelum keputusan tersebut dilaksanakan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Ketua BANI meneruskan putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakannya.

h. Biaya- Biaya

Biaya arbitrase ditentukan dalam aturan yang berbeda. Biaya arbitrase meliputi honorarium arbiter, biaya pendaftaran, dan biaya administrasi/pemeriksaan.

2. Prosedur SIAC

Menanggapi tuntutan dunia bisnis global akan adanya badan penyelesaian konflik yang tidak memihak, efektif, dan dapat dipercaya di Asia, SIAC, sebuah organisasi nirlaba independen, didirikan pada tahun 1091.10 SIAC, sebuah organisasi penanganan arbitrase, biasanya membantu pihak-pihak yang terkait dengan.

a. Konfirmasi dan nominasi arbiter.

b. Administrasi keuangan arbitrase.

c. Manajemen kasus, yang mencakup komunikasi dengan arbiter, para pihak, dan agen mereka mengenai pemberian pemberitahuan, penjadwalan, dan tenggat waktu penyerahan, pengaturan lokasi sidang, dan masalah lain apa pun yang mendukung operasional arbitrase yang efisien.

d. Apabila memungkinkan, menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan oleh aturan arbitrase.

- e. Pemeriksaan dan penerbitan putusan yang dibuat oleh majelis.  
 Prosedur acara di SIAC berdasarkan SIAC Rules 2010 dalam buku Frans Hendra Winarta:
- a. Pleading (Permohonan)
  - b. Statement of Claim (Pernyataan Kasus)
  - c. Statement of Defence (Pernyataan Pembelaan)
  - d. Reply to Statement of Defence and Counterclaim (Jawaban terhadap Pernyataan Pembelaan dan Gugatan Balik).
  - e. Rejoinder (Balasan)
  - f. Discovery
  - g. Factual Witness Statements (Pernyataan Saksi)
  - h. Expert Witness Statements (Pernyataan Saksi Ahli)
  - i. Hearing (Persidang)
  - j. Post Hearing
  - k. Evidence
  - l. Putusan Arbitrase
  - m. Sertifikasi dan Pengesahan Putusan Arbitrase untuk Pelaksanaan di Luar Negeri

### **Eksekusi Putusan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Perwujudan tanggung jawab suatu pihak untuk melaksanakan tujuan yang ditentukan dalam suatu keputusan dikenal dengan istilah eksekusi. Putusan arbitrase dan keputusan hakim keduanya disebut sebagai “keputusan akhir”, dan maknanya pada dasarnya sama. Putusan Pengadilan Negeri bersifat publik karena masyarakat diberikan akses terhadap proses persidangan secara keseluruhan; Oleh karena itu, putusan hakim harus diambil dalam sidang yang telah diumumkan kepada umum. Putusan tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dilakukan di pengadilan umum.

Namun putusan arbitrase tidak mungkin diumumkan kepada publik karena keputusan tersebut diambil dalam sidang tertutup. Dapat dikatakan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang mempunyai kedudukan hukum dan bobot yang sama dengan putusan pengadilan. Putusan akan diambil oleh arbiter atau majelis arbiter sesuai dengan keadilan dan kepatutan, dan harus diumumkan paling lambat tiga puluh (30) hari setelah selesainya pemeriksaan. Arbiter atau kuasanya harus menyerahkan dan mendaftarkan lembaran asli atau salinan asli putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri paling lambat tiga puluh (30) hari setelah putusan diucapkan. (Pasal 59 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Setiap putusan hakim termasuk di dalamnya putusan arbitrase, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan :

- ☒ Kekuatan mengikat;
- ☒ Kekuatan pembuktian;
- ☒ Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

Para pihak yang bersengketa harus senantiasa secara sukarela melaksanakan putusan lembaga arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Putusan arbitrase harus didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu tiga puluh (30) hari sejak putusan diucapkan agar Pengadilan Negeri dapat menerapkan putusan lembaga arbitrase tersebut. Putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan apabila tidak didaftarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase dibuat, atau apabila didaftarkan setelah batas waktu yang ditentukan.

Pasal 59 sampai dengan 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur atau merinci tata cara pelaksanaan eksekusi putusan lembaga arbitrase. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri berwenang memeriksa apakah putusan badan arbitrase memenuhi seluruh syarat formil dan materil. Frasa formal mengacu pada kesepakatan antara para pihak bahwa organisasi arbitrase akan menangani penyelesaian perselisihan mereka. Diperlukan dokumen yang ditandatangani yang menyatakan perjanjian ini. dan jika ketidaksepakatan mereka merupakan bagian dari perselisihan yang melibatkan hak-hak yang, sesuai dengan hukum dan persyaratan undang-undang, sepenuhnya berada dalam kendali para pihak.

Berdasarkan analisa penulis di atas, maka secara normatif hukum pelaksanaan putusan arbitrase tidak dilakukan secara sukarela, khususnya oleh pihak-pihak yang dianggap kalah dalam perkara tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menawarkan suatu bentuk pemaksaan, khususnya eksekusi, bagi pihak-pihak yang memilih untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Eksekusi arbitrase merupakan upaya negara (dalam hal ini Pengadilan Negeri) untuk menegakkan putusan lembaga arbitrase hukum privat yang tidak dilaksanakan dengan bebas oleh para pihak, khususnya pihak yang dianggap kalah.. Suatu lembaga (Institusi) lain menjalankan produk hukum suatu lembaga (Institusi) melalui pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi). Oleh karena Pengadilan Negeri yang merupakan badan peradilan melaksanakan putusan lembaga arbitrase dalam hal ini, maka putusan lembaga arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti para pihak terikat pada keputusan arbitrase, yang juga merupakan indikasi efisiensi dan efektivitas proses arbitrase.

### **ejarah Singkat Pondok Pesantren Modern Al Mukhtariyah Sungai Dua Portibi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti, diketahui bahwa pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua didirikan oleh Tuan Syekh Al Haz Muchtar Ya'qub Harahap pada tahun 1932. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua sejak tahun 1932 hingga tahun 1953. Pondok pesantren ini pada awalnya bernama pondok pesantren Sungai Dua. Nama "Sungai Dua" dipilih olehnya untuk menghindari kecurigaan pemberontakan sehubungan dengan penjajahan Belanda pada masa itu. Selain itu, oleh Tuan Syekh Al Haz Muchtar Ya'qub Harahap menafsirkan makna "sungai" dengan makna hidup ini mengalir bagaikan sungai, sedangkan "dua" bermakna dunia dan akhirat. Penyematan nama "Al Mukhtariyah" pada pondok pesantren ini selepas wafatnya Tuan Syekh Al Haz Muchtar Ya'qub Harahap sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya yang telah mendirikan pondok pesantren.

Pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua terletak di Jalan Sibuhuan, Gunung Tua, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren tertua kedua di Sumatra Utara. Sejak berdirinya hingga kini, pondok pesantren ini telah dipimpin sebanyak empat generasi. Selepas wafatnya pemimpin pertama, pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua dipimpin oleh Al Imam Al Haz Jahrudin Harahap yang merupakan anak dari Tuan Syekh Al Haz Muchtar Ya'qub Harahap. Beliau memimpin sejak tahun 1953 hingga tahun 1998 sebagai pemimpin kedua pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua. Selepas wafatnya, kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh Al Ustadz Al Haz Qomarujjaman El Muchtari sebagai pemimpin ketiga pondok pesantren hingga tahun 2007. Beliau merupakan anak dari pimpinan kedua pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua. Usai wafatnya pemimpin ketiga, kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh salah seorang anak dari pimpinan ketiga. Beliau adalah Al Ustadz Haji Mahmud Syahrijal El Muchtari, yang memimpin pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua sejak tahun 2007 hingga saat ini.

Pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua telah melalui berbagai persoalan dan rintangan selama 91 tahun sejak didirikan hingga kini. Pondok pesantren yang awalnya berbasis pesantren tradisional kini berinovasi mengikuti perkembangan zaman menjadi pondok pesantren modern sejak kepemimpinan yang keempat. Semangat jihad yang membara menjadikan para pimpinan pondok pesantren ini tak gentar untuk terus memajukan pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua dan tetap bertahan hingga saat ini. Dan sejarah ini diperoleh Peneliti langsung dari salah seorang keluarga pendiri pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai Dua.

### **Pembelajaran Ilmu Kaligrafi di Pondok Pesantren Modern Al Mukhtariyah Sungai Dua Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara**

Pembelajaran ilmu kaligrafi pada pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua menggunakan pendekatan teacher centre dengan strategi pembelajaran secara langsung. Hal ini diperoleh Peneliti dari hasil wawancara dengan alumni pondok pesantren Al Mukhtariyah Sungai

Dua. Pembelajaran ilmu kaligrafi tidak termasuk ke dalam mata pelajaran khusus di pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua. Tetapi pembelajaran ilmu kaligrafi termasuk dalam materi pada mata pelajaran ilmu tafsir. Pembelajaran ilmu kaligrafi di pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua dikhususkan sebagai ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Kegiatannya dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari Selasa dan Kamis dimulai sejak sesudah asar sampai menjelang magrib. Sebelum memulai pelajaran, santri yang mengikuti ekstrakurikuler kaligrafi diharuskan membawa perlengkapan seperti buku, kalam, tinta, penggaris, pensil, penghapus, dan buku rujukan kaligrafi karya M. Misbachul Munir.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, pelajaran ilmu kaligrafi dimulai dengan pemberian motivasi dan penjelasan mengenai pengertian kaligrafi dan kelebihan-kelebihan ilmu kaligrafi. Guru juga mendemonstrasikan cara memegang kalam yang benar, posisi tubuh, serta cara membuat garis pada kertas. Kemudian memasuki materi awal mengenai cara menulis huruf hijaiyah. Untuk pertemuan pertama hanya mempelajari cara menulis huruf alif, guru mendemonstrasikan di papan tulis cara penulisannya. Setiap satu pertemuan akan membahas satu huruf hijaiyah sebagai materinya secara berurutan. Dan setiap akhir satu pertemuan, santri akan diberi tugas oleh guru untuk melatih keterampilan dalam menuliskan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Ketika santri sudah mahir menuliskan huruf demi huruf, maka pembelajaran ilmu kaligrafi dilanjutkan dengan materi menyambung huruf demi huruf membentuk satu kata, satu kalimat, dan satu ayat, sehingga santri akan mahir dalam seni ilmu kaligrafi.

Pada ilmu kaligrafi terdapat ragam macam bentuk tulisan atau khath. Isdar (1985) dalam Rispul (2012: 16) berpendapat dilihat dari segi visualnya, seni tulisan Arab memiliki nilai keindahan yang tinggi yang setiap hurufnya memiliki karakteristik atau ciri khasnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya gaya atau aliran tertentu yang telah ditetapkan dalam seni tulisan Arab. Beberapa jenis seni tulisan Arab yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah khath Kufi, Thulus, Naskhi, Farishi, Riq'ah, Diwani, Diwani jali, dan Raihani (Rispul, 2012). Pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua pertama kali akan mempelajari tulisan khath Naskhi. Aminah dan Laksono (2021) mengemukakan khath Naskhi dikenal sebagai jenis khath yang berasal dari kata "Naskhi" yang berarti menghapus, dan diberi nama khath Naskhi karena fungsinya sebagai penghapus atau pengganti dari khath Kufi dalam penulisan Al-Quran pada saat itu, yang mana penulisannya berbentuk seperti balok. Sejarah khath ini ditemukan bahwa Ibnu Muqlah yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan dan pembentukan tulisan Naskhi, pada abad ke 4 Hijriah atau 9 Masehi (Aminah & Laksono, 2021). Kemudian setelah santri mampu menulis tulisan Naskhi dengan baik, maka materi dilanjutkan dengan pelajaran khath Riq'ah, kemudian khath Raihani, Tsuluts, Farisi, Diwani, Diwani Jali, dan khath Kufi. Dan keterangan ini diperoleh langsung dari alumni pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua.

### **Sejarah Singkat Pondok Pesantren Tradisional Darul Falah Aek Songsongan**

Dimulai dari sebuah gagasan oleh seorang anak dari daerah Aek Songsongan yang bernama H. Abdullah Kadir Ahmad, S.H.I. dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan agama Islam di tempat kelahirannya, maka terbentuklah Yayasan Al Falah Aek Songsongan. Yayasan ini berfokus pada pendidikan Islam dan sosial. Pada tanggal 11 Agustus 2010, TPA Raudhatul Al Falah dibangun sebagai awal dari pondok pesantren ini. Dengan respon positif dan dukungan yang besar dari masyarakat, Yayasan Al Falah Aek Songsongan memutuskan untuk membuka lembaga pendidikan yang lebih profesional, terakreditasi, dan kompetitif yakni lembaga berbasis pondok pesantren tradisional. Maka pesantren Darul Falah ini didirikan pada tanggal 15 Juli 2011, dengan harapan terwujudnya generasi Islam yang berilmu, beriman, dan bertaqwa kepada Allah Swt. (Harahap et al., 2022).

Santri pondok pesantren Darul Falah Aek Songsongan tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan agama Islam dari literatur klasik, namun yang lebih signifikan adalah harus mempelajari interaksi sosial, baik dengan sesama santri di asrama ataupun di lingkungan belajar, dengan kakak-kakak kelas mereka atau pengasuh yang terikat dengan norma-norma yang kuat (Harahap et al., 2022).

### **Pembelajaran Ilmu Kaligrafi di Pondok Pesantren Tradisional Darul Falah Aek Songsongan, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara**

Pembelajaran ilmu kaligrafi di pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada guru sebagai pengajar dengan strategi pembelajaran secara langsung. Hal ini diperoleh Peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu alumni pesantren Darul Falah Aek Songsongan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Peneliti terhadap alumni pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan, diketahui bahwa pembelajaran ilmu kaligrafi merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari oleh para santri dimulai sejak kelas 1 MTs. Para santri akan diajarkan cara menulis huruf hijaiyah dengan benar, cara menulis huruf yang berada di atas garis atau di bawah garis, atau cara menulis huruf yang memotong garis, tetapi dalam pembelajaran ini hanya menggunakan pena sebagai alat tulisnya. Kemudian sebagai pendalaman materi mengenai qowaid dalam khath, ilmu kaligrafi dimasukkan sebagai ekstrakurikuler atau pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi di pondok pesantren Darul Falah dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis.

Pembelajaran ilmu kaligrafi di pondok pesantren tradisional Darul Falah dilakukan dengan mengelompokkan santri kedalam dua halaqah atau kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok tahap pemula yang menggunakan pena sebagai alat tulisnya, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang dalam pengajarannya menggunakan kalam berupa pakis sebagai alat tulisnya. Sebelum memulai pembelajaran kaligrafi, para santri diharuskan membawa perlengkapan khat seperti buku, pena ataupun handam/kalam, tinta, dan buku rujukan Qawaid al Khat al Arabi karangan Hasyim Muhammad. Sebelum memulai pembelajaran awal, guru akan mengenalkan pengertian ilmu kaligrafi dan urgensinya dalam Islam kepada para santri, serta memotivasi para santri untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni kaligrafi Islam. Kemudian, guru memulai materi pembahasan tentang Qawaid al Khath dimulai dengan cara menuliskan huruf-huruf sesuai kaidah khath-nya. Guru akan memberi contoh satu huruf hijaiyah dimulai dari huruf alif untuk materi pertama di papan tulis dan menjelaskan mengenai kaidah penulisannya. Setiap satu pertemuan, guru akan memberikan dan menjelaskan satu contoh menuliskan huruf hijaiyah secara berurutan. Para santri diharuskan mengikuti dan menulis huruf yang sedang dijelaskan oleh guru, kemudian guru akan memeriksa hasil tulisan santri. Pada akhir materi, guru akan memberikan tugas kepada para santri untuk diperiksa saat pertemuan berikutnya. Setelah santri mampu dalam menuliskan huruf-huruf hijaiyah, materi pembelajaran dilanjutkan dengan materi menyambungkan huruf dengan huruf sehingga membentuk satu kata, satu kalimat, maupun satu ayat. Dengan ini, santri diharapkan mahir akan seni tulisan kaligrafi.

Pesantren Darul Falah Aek Songsongan mempelajari tujuh jenis tulisan. Tulisan atau jenis khath yang pertama dipelajari adalah khath Naskhi. Khath Naskhi dipelajari pertama kali karena tulisan ini banyak dipakai dalam penulisan mushaf Al-Qur'an dan lebih sering dipakai oleh kebanyakan orang. Setelah para santri mampu dalam khath Naskhi, pembelajaran dilanjutkan dengan materi khath Riq'ah. Dalam Bahasa Arab, "Riq'ah" merujuk pada "Qith'ah" yang berarti pemotongan. Namun, Riq'ah sendiri memiliki arti tambahan. Kaligrafi jenis ini dikenal sebagai Riq'ah atau Ruq'ah karena umumnya para seniman kaligrafi menulisnya pada potongan kayu atau kulit. Sejarah khath Riq'ah ditelusuri berasal dari bangsa Turki Utsmani dan mirip dengan Khath Kufi dalam bentuknya (Aminah & Laksono, 2021). Setelah tulisan Riq'ah, santri akan diajarkan mengenai Khath Diwani, Diwani Jali, Tsuluts, Kufi, dan Farisi. Keterangan ini diperoleh langsung oleh Peneliti dari salah satu alumni pondok pesantren Darul Falah Aek Songsongan.

### **Perbandingan Pembelajaran Kaligrafi pada Pesantren Modern dengan Tradisional di Sumatra Utara**

Hasil penelitian yang telah dilakukan Peneliti dengan metode wawancara terhadap kedua instrumen, diperoleh bahwa pembelajaran ilmu kaligrafi di pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua dan pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan diantara kedua pondok pesantren dalam pembelajaran ilmu kaligrafi adalah segi pendekatan pembelajarannya yang berpusat pada guru sebagai

pengajar (teacher centre) dengan strategi pembelajaran secara langsung. Guru sebagai pengajar menjelaskan dan mendemonstrasikan materi mengenai kaligrafi diikuti dengan interaksi santri yang ikut dengan menulis materi yang didemonstrasikan oleh guru dalam pembelajaran ilmu kaligrafi. Pemberian materi didemonstrasikan secara bertahap setiap pertemuannya. Baik guru kaligrafi pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua maupun guru kaligrafi pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan, juga memberi tugas di setiap pertemuan terhadap santri dengan tujuan melatih keterampilan santri dalam menulis tulisan kaligrafi. Pembelajaran ilmu kaligrafi pada kedua pondok pesantren secara mendalam dipelajari di dalam ekstrakurikuler. Selain itu, kedua pondok pesantren menggunakan alat perlengkapan yang sama dalam pembelajaran kaligrafi yaitu buku, pena maupun kalam, tinta, penggaris, pensil, dan penghapus.

Perbedaan pembelajaran ilmu kaligrafi antara pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua dan pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan adalah dalam pelaksanaan strategi pembelajarannya. Pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua melakukan pembelajaran ilmu kaligrafi dalam ekstrakurikuler terhadap para santri tanpa mengelompokkan sesuai tahap kemampuan santri. Sedangkan pada pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan pembelajaran ilmu kaligrafi dalam ekstrakurikuler dilakukan dengan mengelompokkan para santri menjadi dua kelompok sesuai tahap mereka. Buku referensi yang dipakai oleh kedua pondok pesantren juga berbeda. Pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua menggunakan buku kaligrafi karangan M. Misbachul Munir, sedangkan pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan menggunakan buku Qowaid al Khat al Arabi karangan Hasyim Muhammad. Pembelajaran ilmu kaligrafi di pondok pesantren modern Al Mukhtariyah Sungai Dua hanya dipelajari khusus dalam ekstrakurikuler, tidak termasuk dalam mata pelajaran khusus tetapi termasuk sebagai materi dalam mata pelajaran ilmu tafsir. Sedangkan pada pondok pesantren tradisional Darul Falah Aek Songsongan pembelajaran ilmu kaligrafi tidak hanya sekedar ekstrakurikuler, tetapi juga termasuk sebagai mata pelajaran khusus yang dipelajari saat kelas 1 MTs.

### **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *factum de compromittendo*, sebelum terjadi sengketa klausula arbitrase telah dicantumkan dalam perjanjian pokok, atau melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa klausula arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari perjanjian pokok. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase menurut Pasal 27 sampai dengan 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan memiliki keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

Eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai dengan 64 dari UU No. 30 Tahun 1999 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pengujian syarat formil dan syarat materil oleh Ketua Pengadilan Negeri yang menjadikan putusan lembaga arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final and binding.

### **Referensi**

Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.  
Bambang Sutyoso. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2008, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Bachmid, A. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. LEX ET SOCIETATIS, 6(6).

Batubara, R. A. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Doctoral dissertation).

Felix OS dan Fatma Jatno. Arbitrase Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.

Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Grasia Kurniati, S. H. (2016). Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 1(2), 201-234.

Hariyani, I. (2018). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), 345-358.

Nugroho, S. A., & SH, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Kencana.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sulistianingsih, D. (2022). PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA. Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, (1).

Sudiman Kartohadipradjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid 1, FH UI Jakarta, 1956

Susanti Adi Nugroho, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Sudiyana, S. (2017). Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(1), 122-142.

Ulfanora, U. (2023). Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisinis Berkeadilan Substantif.